

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pengelolaan zakat fitrah ditengah wabah *covid-19* oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bone dan UPZ Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge disimpulkan sudah cukup optimal. Adanya *covid-19* tidak menjadi hal yang besar dalam memaksimalkan pengelolaan zakat fitrah.

Di BAZNAS Kabupaten Bone dalam strategi dan sistemnya terhambat dikarenakan virus *covid-19* dalam mengoptimalkan program kerja, dan kegiatan-kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Bone terkait sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. Gerak BAZNAS Kabupaten Bone dibatasi dan beberapa kegiatan harus memakan waktu yang lama. Dana zakat yang terkumpul juga tidak signifikan dengan tahun-tahun sebelum adanya pandemi dikarenakan virus *covid-19* mempengaruhi perekonomian masyarakat. Namun, peningkatannya sudah dapat dikatakan cukup baik dimasa pandemi *covid-19* .

Dalam pengelolaan zakat fitrah ditengah wabah *covid-19* oleh UPZ Desa Itterung tidak mengalami hambatan yang berarti. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Itterung juga berjalan lancar. Pengumpulan zakat yang dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, membatasi *muzakki* dalam sehari dan tidak berjabat tangan dalam berzakat oleh amil dan mustahik. Jabat tangan dalam berzakat juga bukan merupakan rukun zakat dan syarat zakat sehingga Ijab Kabul dalam berzakat tanpa jabat tangan hukumnya mubah atau sah-sah saja. Pendistribusian dilakukan secara merata di Desa Itterung dan juga berjalan dengan baik dan sesuai protokol kesehatan.

B. Saran

1. Badan Amil Zakat Kabupaten Bone melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberikan layanan dan sosialisasi zakat melalui media sosial seperti radio, televisi agar dapat lebih memaksimalkan segala kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Bone di masa pandemi atau di masa normal.
2. UPZ Desa Itterung sudah cukup baik dengan pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di tengah wabah *covid-19* dan mungkin baiknya bisa memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada masyarakat terkain ijab Kabul yang tidak berjabat tangan agar masyarakat awam pun bisa mengetahui hukumnya.